



PUTUSAN

NOMOR : 304/PDT/2013/PT-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MULJADI, laki-laki, lahir di Banda Aceh, tanggal 10 April 1967, Katholik, Wiraswasta, beralamat di Komp. Cemara Hijau, Blok C No. 07, Rt /Rw 001/001, Kel. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Deli Serdang, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

LAWAN :

1. **ABDUL KIRAM**, umur 75 tahun, pekerjaan pensiunan PJKA, agama Islam, alamat di Jalan Perwira II Lingkungan XVII No.234, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi Lingkungan IX, semula disebut sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I/ Para Terbanding**;
2. **MUSODIK**, umur 63 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, alamat Jalan Perwira II Lingkungan XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi lingkungan IX, selaku ahli waris dari almarhum SADALI, semula disebut sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II/ Para Terbanding**;
3. **TUKINAH**, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Perwira II Lk. XVII No.322 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan, adalah selaku ahli waris dari almarhum MAT TALIM, semula disebut sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III/ Para Terbanding**;

4. **RUSLI**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. **RUSLI**, umur 48 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Jalan Periwra II Lk. XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi lingkungan IX, Kota Medan, adalah selaku ahli waris dari Almarhum ZAKARIA - RUSMI, semula disebut sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV/ Para Terbanding**;
5. **NASIB SURYONO**, umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Jalan Perwira II Lk. XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi lingkungan IX, Kota Medan, semula disebut sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai **Terbanding V/ Para Terbanding**;
6. **KARTONO YUSUF**, umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Jalan Perwira II Lk. XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi lingkungan IX, Kota Medan, semula disebut sebagai **Tergugat VI** sekarang sebagai **Terbanding VI/ Para Terbanding**;
7. **KANTI SWANDI**, umur 65 tahun, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri, agama Islam, alamat Jalan Cinta Rakyat RT100/RW0, Percut Sei Tuan, semula disebut sebagai **Tergugat VII** sekarang sebagai **Terbanding VII/ Para Terbanding**;
8. **SOFYAN**, umur 38 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku ahli waris dari TUMIN, semula disebut sebagai **Tergugat VIII** sekarang sebagai **Terbanding VIII/ Para Terbanding**;
9. **SABAR BR. SEMBIRING**, pekerjaan Janda Pensiunan Pegawai Negeri, agama Islam, alamat Jalan Cemara Gang Jati Pulo Brayan Bengkel Medan, Kota Medan, semula disebut sebagai **Tergugat IX** sekarang sebagai **Terbanding IX/ Para Terbanding**;
10. **YACHMAN**, umur 49 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Jalan Pasar I Lorong II Barat Sampali Medan, selaku ahli waris almarhum Y. KROMO WARJO, semula disebut sebagai **Tergugat X** sekarang sebagai **Terbanding X/ Para Terbanding**;
11. **SURYANI**, umur 40 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, alamat Jalan Aluminium Gang H. Sidik, Tanjung Mulia Medan, selaku ahli waris almarhum M. SALIM alias DULSIRAT, semula disebut sebagai

Tergugat XI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XI sekarang sebagai **Terbanding XI/ Para Terbanding**;

12. **M. TURNIP**, umur 78 tahun, pekerjaan tani, agama Kristen Protestan, alamat Jalan Bhayangkara Sampali Medan, semula disebut sebagai **Tergugat XII** sekarang sebagai **Terbanding XII/ Para Terbanding**;
13. **ZULKIFLI ADI PUTERA**, umur 39 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Jalan Krakatau Ujung Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku ahli waris dari MUSTARI, semula disebut sebagai **Tergugat XIII** sekarang sebagai **Terbanding XIII/ Para Terbanding**;
14. **RELLUS TURNIP**, umur 54 tahun, pekerjaan buruh, agama Kristen, alamat Jalan Bayangkara Lingkungan VII No.35, Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung selaku Ahli Waris dari ROHA TURNIP, semula disebut sebagai **Tergugat XIV** sekarang sebagai **Terbanding XIV/ Para Terbanding**;
15. **DARMIATI ROHANA**, umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Jalan Mesjid Taufiq No.36 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan, semula disebut sebagai **Tergugat XV** sekarang sebagai **Terbanding XV/ Para Terbanding**;
16. **ERWIN**, umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Jalan Tiga A No. 46 Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku ahli waris dari M. ARIFIN, semula disebut sebagai **Tergugat XVI** sekarang sebagai **Terbanding XVI/ Para Terbanding**;
17. **WAGIMAN**, umur 54 tahun, pekerjaan pegawai PJKA, agama Islam, alamat Jalan Pasar No. A 11 Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan, semula disebut sebagai **Tergugat XVII** sekarang sebagai **Terbanding XVII/ Para Terbanding**;
18. **RUSMAN**, umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Jalan Dua No.K 43 Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku ahli waris dari almarhum RAIS SUKARJO, semula disebut sebagai **Tergugat XVIII** sekarang sebagai **Terbanding XVIII/ Para Terbanding**;
19. **DASIYEM**, umur 73 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, alamat Jalan Perwira II Lk. XVII No.252 Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi Lingkungan IX Kel. Pulo Brayan Bengkel, semula disebut

sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Tergugat XIX** sekarang sebagai **Terbanding XIX/ Para Terbanding**;

20. **GITO**, umur 66 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, alamat Jalan Perwira II Lk. XVII No.211 Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi lingkungan IX Kel Pulo Brayan Bengkel Medan, semula disebut sebagai **Tergugat XX** sekarang sebagai **Terbanding XX/ Para Terbanding**;
21. **PRAMONO**, umur 68 tahun, pekerjaan pensiunan PJK, agama Islam, alamat Jalan IV. C.D. Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan Kecamatan Medan Timur, semula disebut sebagai **Tergugat XXI** sekarang sebagai **Terbanding XXI/ Para Terbanding**;
22. **MISNEM**, umur 70 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, alamat Jalan Perwira I No.03 Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku ahli waris dari Almarhum MUSIRAN, semula disebut sebagai **Tergugat XXII** sekarang sebagai **Terbanding XXII/ Para Terbanding**;
23. **TADIMHARAHAP**, pekerjaan tani, agama Islam, alamat Jalan Perwira II Lk. XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi lingkungan IX Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan, semula disebut sebagai **Tergugat XXIII** sekarang sebagai **Terbanding XXIII/ Para Terbanding/ Para Terbanding**;
24. **RUSLIM LUGIANTO**, umur 63 tahun, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat dahulu di Jalan Pancur Batu No.1 Kecamatan Medan Timur, terakhir beralamat di Jalan Timur Baru No.02 F Medan atau setidaknya berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, semula disebut sebagai **Tergugat XXIV** sekarang sebagai **Terbanding XXIV/ Para Terbanding/ Para Terbanding**;
25. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KODYA MEDAN**, beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyur di Medan, semula disebut sebagai **Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Tergugat I/ Terbanding I sampai dengan Tergugat XXIII/ Terbanding XXIII

dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan tingkat banding memberikan kuasa kepada 1. ALI HASMI, SH. 2. BENNY HARIS NAINGGOLAN, SH. Masing-masing Advokat, Pengacara/ Penasehat Hukum, berkantor pada ALI HASMI, SH DAN REKAN, beralamat di jalan Nyiur 10 No.2-4 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Nopember 2012, No. 573/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat IX, XI, XVII, XVIII dan XX;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.788.500,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang disampaikan kepada :

- Penggugat, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Januari 2013;
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XIX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 5 Desember 2012;
- Tergugat XXIV oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Desember 2012, dan;

Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Desember 2012;

Membaca Akte Banding, yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I/ Terbanding I sampai dengan Tergugat XXIII/ Terbanding XXIII pada tanggal 12 Februari 2013, kepada Tergugat XXIV/ Terbanding XXIV pada tanggal 28 Januari 2013, dan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding pada tanggal 11 Februari 2013;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tertanggal 28 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, Memori Banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I/ Terbanding I sampai dengan Tergugat XXIII/ Terbanding XXIII pada tanggal 11 Juli 2013, kepada Tergugat XXIV/ Terbanding XXIV, dan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 13 Mei 2013;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/ Terbanding I sampai dengan Tergugat XXIII/ Terbanding XXIII tertanggal 11 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, Kontra Memori Banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat XXIV/ Terbanding XXIV pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 dan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 30 Juli 2013;

Membaca Risalah Pemberitahuan Kesempatan Membaca/ Mempelajari Berkas Perkara, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding

pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Juli 2013, kepada Kuasa Hukum Tergugat I/ Terbanding I sampai dengan Tergugat XXIII/ Terbanding XXIII Tergugat/ Terbanding pada tanggal 21 Februari 2013, kepada Tergugat XXIV/ Terbanding XXIV pada tanggal 04 Februari 2013 dan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding pada tanggal 18 Februari 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 573/Pdt.G/2011/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mencermati dan meneliti secara seksama surat gugatan, jawab-menjawab, barang bukti, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Nopember 2012, No. 573/Pdt.G/2011/PN-Mdn, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tertanggal 28 Februari 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan yang berbeda dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali tentang Eksepsi dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dibawah ini :

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat/ Pembanding adalah seperti tersebut diatas;

Tentang Eksepsi :

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat IX, XI, XVII, XVIII dan XX tertanggal 20 April 2012, maupun jawab-menjawab serta alat bukti yang diajukan di persidangan berpendapat dan berkesimpulan dapat menerima dan membenarkan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi, dimana eksepsi harus ditolak seluruhnya karena tidak beralasan hukum;

Tentang Pokok Perkara :

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adapun yang menjadi inti gugatan dari Penggugat/ Pemanding adalah sebagai berikut :

Penggugat/ Pemanding memiliki 3 (tiga) bidang tanah masing-masing :

1. Tanah dan bangunan yang ada di atasnya seluas 720 M² (tujuh ratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.387/Pulo Brayan Bengkel, yang diterbitkan tanggal 21 September 1995, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
2. Tanah dan bangunan yang ada di atasnya seluas 720 M² (tujuh ratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.395/Pulo Brayan Bengkel, yang diterbitkan tanggal 30 Oktober 1995, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
3. Tanah seluas 861 M² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.498/Pulo Brayan Bengkel, yang diterbitkan tanggal 31 Maret 1995, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

Akhirnya, memohon agar Penggugat/ Pemanding dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding di persidangan yakni Sertifikat Hak Milik No.387/Pulo Brayan Bengkel atas nama MULJADI (Penggugat/ Pemanding) yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 205/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Lie Na Rimbawan, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Sertifikat Hak Milik No.395/Pulo Brayan Bengkel atas nama MULJADI (Penggugat/ Pemanding) yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 206/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Lie Na Rimbawan, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Sertifikat Hak Milik No.498/Pulo Brayan Bengkel atas nama MULJADI (Penggugat/ Pemanding) yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 207/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Lie Na Rimbawan, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan tentang objek sengketa adalah

berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.387/Pulo Brayan Bengkel, Sertifikat Hak Milik No.395/Pulo Brayan Bengkel dan Sertifikat Hak Milik No.489/Pulo Brayan Bengkel dimana objek perkara tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 205/2008, 206/2008 dan 207/2008 masing-masing tanggal 28 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Lie Na Rimbawan, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa Akta-Akta tersebut diatas adalah merupakan Akta Otentik yang menurut hukum memiliki nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa ternyata Para Tergugat yang menggugat ataupun menguasai tanah sengketa tidak menghadiri persidangan, hal itu berarti bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding tidak disangkal sehingga dengan demikian konsekuensi yuridisnya alas hak yang didalilkan oleh Penggugat/ Pembanding yaitu Sertifikat Hak Milik No.387/Pulo Brayan Bengkel, Sertifikat Hak Milik No.395/Pulo Brayan Bengkel dan Sertifikat Hak Milik No.498/Pulo Brayan Bengkel atas nama MULYADI (Penggugat/ Pembanding) adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa apabila ditelusuri mekanisme perolehan hak oleh MULYADI (Penggugat/ Pembanding) berdasarkan peralihan hak dari Hajjah YASMIN SITI KHADIJAH, dari Hajjah SUZY AYESHA dan dari IMRAN SYAHYONI kepada MULJADI ternyata telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No.5 Tahun 1960 jo. Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4), (7) jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa MULJADI (Penggugat/ Pembanding) telah berhasil membuktikan kebenaran dalilnya oleh karenanya petitum gugatan agar dinyatakan objek sengketa adalah miliknya patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tetang petitum gugatan Penggugat/ Pembanding untuk menyatakan Para Tergugat/ Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dikabulkan oleh karena ternyata dan terbukti Penggugat/ Pembanding bukanlah

sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak Tergugat di dalam perkara yang diajukan mereka incasu No. 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn, tanggal 01 Maret 2007, dengan kata lain error in persona;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat/ Pembanding agar Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn, tanggal 01 Maret 2007 dan surat No. W2.U1/8675/PDT/04.10/VI/2010 tanggal 5 Oktober 2010 perihal undangan dan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat/ Pembanding menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah dikabulkan karena ternyata dan terbukti Penggugat/ Pembanding tidak merupakan pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat/ Pembanding agar pembacaan maupun Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No.20/EKS/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 07 September 2010, eksekusi atas sebidang tanah (objek perkara) seluas 70.506,45 M² yang didalamnya termasuk tanah seluas 2.301 M² dan bangunan yang ada diatasnya milik Penggugat/ Pembanding, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang atas tanah dan bangunan milik Penggugat/ Pembanding sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat/ Pembanding untuk membayar kerugian materiel dan inmateriel, menurut penelitian Majelis Hakim Tingkat Banding karena ternyata kurang terinci dan tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang akurat, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat/ Pembanding agar ongkos perkara dibebankan kepada para Tergugat/ Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dikabulkan oleh karena ternyata gugatan Penggugat/ Pembanding dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa, berdasarkan semua alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, akhirnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan gugatan Penggugat/ Pembanding dapat dikabulkan untuk sebahagian, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Nopember 2012, No. 573/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus **dibatalkan**, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat

Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding akan mengadili sendiri perkara ini ditingkat banding dengan amar putusan selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV/ Terbanding I sampai dengan Terbanding XXIV/ Para Terbanding dalam peradilan tingkat banding dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada peradilan tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan KUHPerdata dan R.B.G, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pemanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Nopember 2012, No. 573/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut, dan; ----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat IX, XI, XVII, XVIII dan XX; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pemanding untuk sebahagian; -----
- Menyatakan MULJADI (Penggugat/ Pemanding) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya seluas 720 M² (tujuh ratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.387/Pulo Brayen Bengkel, yang diterbitkan tanggal 21 September 1995, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dan tanah serta bangunan yang ada diatasnya seluas 720 M² (tujuh ratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.395/Pulo Brayen Bengkel, yang diterbitkan tanggal 30 Oktober 1995, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, serta tanah seluas 720 M² (tujuh ratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.498/Pulo Brayen

Bengkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel, yang diterbitkan tanggal 30 Oktober 1995, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan; ----

- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn, tanggal 01 Maret 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dan terhadap bagi MULJADI (Penggugat/ Pembanding); -----
- Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV/ Terbanding I sampai dengan Terbanding XXIV/ Para Terbanding, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----
- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 20/EKS/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn, atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya seluas 720 M² (tujuh ratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.387/Pulo Brayan Bengkel, yang diterbitkan tanggal 21 September 1995, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, tanah dan bangunan yang ada di atasnya seluas 720 M² (tujuh ratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.395/Pulo Brayan Bengkel, yang diterbitkan tanggal 30 Oktober 1995, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dan tanah seluas 720 M² (tujuh ratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.498/Pulo Brayan Bengkel, yang diterbitkan tanggal 30 Oktober 1995, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, tanah dan milik dari MULJADI (Penggugat/ Pembanding) adalah tidak sah, cacat hukum, dan batal demi hukum; -----
- Menolak gugatan Penggugat/ Pembanding yang lain dan selebihnya; -----
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV/ Terbanding I sampai dengan Terbanding XXIV/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin**, tanggal **25 Nopember 2013**, oleh Kami

PANDARAMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Nopember 2013 No. 304/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Nopember 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

LEXSY MAMONTO, SH.MH.

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

ttd

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)